



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak Daerah yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak Daerah yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
11. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak Daerah atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air.
12. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak Daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
13. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota, berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Jawa Barat; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan perhitungan perkiraan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Kabupaten/Kota setiap tahun.
- (2) Perhitungan perkiraan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Perhitungan perkiraan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil pembahasan bersama TAPD, menjadi perkiraan alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada rancangan APBD.
- (4) Alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya dituangkan dalam Penjabaran APBD dalam kelompok belanja tidak langsung sampai dengan rincian objek belanja per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berkenaan.
- (5) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nama Kabupaten/Kota dan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 5

Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan kepada Kabupaten/Kota setelah memperhitungkan komponen insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 6

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan, terdiri dari :

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan dan Pemanfaatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB, PBBKB, PAP dan Pajak Rokok

Paragraf 1

PKB dan BBNKB

Pasal 7

Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi di wilayah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

PBBKB

Pasal 9

Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 3

PAP

Pasal 10

- (1) Hasil penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk sumber PAP yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sebesar 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 4

Pajak Rokok

Pasal 11

Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 12

Hasil penerimaan Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh Instansi yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Daerah

Pasal 13

Jenis retribusi Daerah yang dibagihasilkan, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Pasal 14

Hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 15

Hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk menunjang pemungutan tera/tera ulang di Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB V

PENETAPAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 16

Jumlah nilai bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan direalisasikan setiap triwulan ditetapkan dengan persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 17

(1) Penyaluran belanja bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan setiap Triwulan.

- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan I dihitung berdasarkan target masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jumlah maksimal sebesar 20% (duapuluh persen);
 - b. penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan II jenis Pajak Daerah maksimal sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan untuk Retribusi Daerah Tera/Tera Ulang maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari target anggaran tahun berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I;
 - c. penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan III dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikurangi penyaluran Triwulan I dan II, dengan jumlah maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari anggaran tahun berkenaan; dan
 - d. penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan bulan November dikurangi penyaluran Triwulan I, II dan III, dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melebihi target yang ditetapkan APBD atau APBD perubahan, maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar target tersebut dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan, dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Dinas dan Instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. perhitungan penyaluran bagi hasil pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dinas kepada Biro Keuangan;
- b. penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibayarkan setelah berakhirnya Triwulan berkenaan, berdasarkan permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bukti penerimaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang penunjukannya didasarkan atas Keputusan Bupati/Walikota yang bersangkutan; dan
- d. penyaluran bagian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kas Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui transfer perbankan.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pembagian bagi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

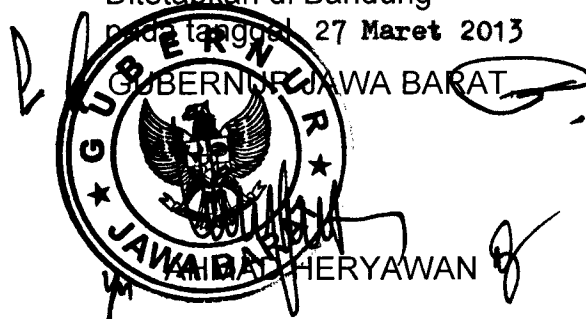
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

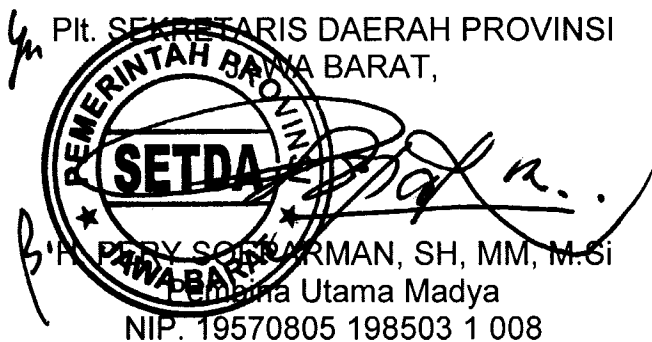
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2013



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



B. H. PURY SOEKARMAN, SH, MM, M.Si
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 25 SERI E